



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2003 **NOMOR : 6** **SERI : D. 5**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam dan rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;
- b. bahwa dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/O/1997 Tahun 1997 tentang Tugas dan Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana Operasional Dinas Pendidikan di lapangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.
11. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural

13. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- (2) Pembentukan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 11 (sebelas) bidang kewenangan wajib dan 10 (sepuluh) bidang kewenangan lainnya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Otonomi Daerah yaitu di bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olah Raga dan Perpustakaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan, Kepemudaan, olah raga dan perpustakaan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Dinas Pendidikan.
 - e. pelaksanaanserta tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga dan perpustakaan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Perencanaan;
 - c. Sub Dinas Pendidikan TK dan SD;
 - d. Sub Dinas Pendidikan SLTP dan SLTA;
 - e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni Budaya, Pemuda dan Olah raga;
 - f. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - g. UPTD SLTP;
 - h. UPTD SLTA;
 - i. UPTD Perpustakaan; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan program administrasi umum dan perlengkapan;
 - b. pengelolaan program administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan program keuangan;
 - d. pelaksanaan program pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan; dan
- d. Sub Bagian Pelaporan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum serta kehumasan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program kepegawaian dalam arti melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

- (4) Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program pelaporan dalam arti menghimpun, mengelola dan mengkoordinasikan semua laporan dari masing-masing sub dinas dan sekolah-sekolah.

Bagian Ketiga Sub Dinas Perencanaan

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang perencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Perencanaan mempunyai fungsi :
- penyusunan bahan koordinasi dan program tahunan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, dan perpustakaan;
 - penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga dan perpustakaan;
 - penyusunan dan penyelenggaraan program kebijakan teknis di bidang pendataan;
 - penyusunan dan penyelenggaraan program kebijakan teknis di bidang rencana dan program;
 - penyusunan dan penyelenggaraan program kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - pemonitoran dan pengevaluasian pelaksanaan perencanaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga dan kepustakaan.

Pasal 10

Sub Dinas Perencanaan terdiri dari :

- Seksi Pendataan;
- Seksi Rencana dan Program; dan
- Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 11

- (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program pendataan Dinas Pendidikan dalam arti melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang menyangkut pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah, generasi muda, olah raga dan siswa, penyediaan data informasi demografis, ekonomi, sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan perencanaan pendidikan.

- (2) Seksi Rencana dan Program mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan rencana dan program Dinas Pendidikan dalam arti mempersiapkan penyusunan rencana dan program serta proyeksi perkembangan pendidikan yang menyangkut pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda, olah raga, pembinaan kesiswaan dan lain-lain yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program pendidikan.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program monitoring dan evaluasi Dinas Pendidikan dalam arti memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan rencana dan program pendidikan serta melaporkan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat Sub Dinas Pendidikan TK dan SD

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan TK dan SD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pendidikan TK dan SD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kurikulum TK dan SD;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program tenaga guru dan tenaga teknis TK dan SD; dan
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD.

Pasal 13

Sub Dinas Pendidikan TK dan SD terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum TK dan SD;
- b. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK dan SD.

Pasal 14

- (1) Seksi Kurikulum TK dan SD mempunyai tugas menyelenggarakan program kurikulum TK dan SD dalam arti pelaksanaan kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, melaksanakan penyusunan kurikulum muatan lokal, kalender

pendidikan, memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, evaluasi belajar, penyelenggaraan Ujian Akhir SD dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).

- (2) Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD mempunyai tugas menyelenggarakan program tenaga guru dan tenaga teknis TK dan SD dalam arti melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyiapan data tenaga guru, penjaga sekolah, kepala sekolah dan tenaga teknis TK, SD, SDLB serta pemerataannya termasuk pembinaan Tenaga Guru dan Tenaga Teknis TK dan SD, SDLB serta melaksanakan pembinaan tenaga perpustakaan, koperasi pada SD dan SDLB.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas menyelenggarakan program pengadaan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD dalam arti melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, mengevaluasi dan memonitor pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, pendistribusian perlengkapan buku dan alat pelajaran, menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan penerimaan murid baru, menginventarisir dan menata tanah, gedung, rumah dinas dan peralatan pelajaran lainnya pada TK, SD dan SDLB serta melaksanakan pembinaan perpustakaan, koperasi pada SD dan SDLB.

Bagian Kelima **Sub Dinas Pendidikan SLTP dan SLTA**

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan SLTP dan SLTA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kurikulum SLTP dan SLTA;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program tenaga guru dan tenaga teknis SLTP dan SLTA; dan
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SLTP dan SLTA.

Pasal 16

Sub Dinas Pendidikan SLTP dan SLTA terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA;
- b. Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLTP dan SLTA; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTP dan SLTA.

Pasal 17

- (1) Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA mempunyai tugas menyelenggarakan program kurikulum SLTP dan SLTA dalam arti melaksanakan kurikulum nasional, pengembangan kurikulum muatan lokal, kalender pendidikan, memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, evaluasi belajar, serta penyelenggaraan ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional SLTP dan SLTA.
- (2) Seksi Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SLTP dan SLTA mempunyai tugas menyelenggarakan program tenaga guru dan tenaga teknis SLTP dan SLTA dalam arti melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyiapan data tenaga guru, penjaga sekolah, kepala sekolah dan tenaga teknis SLTP, SLTA serta pemerataannya termasuk pembinaan tenaga guru dan tenaga teknis SLTP, SLTA serta melaksanakan pembinaan tenaga perpustakaan, tenaga koperasi pada SLTP dan SLTA.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai tugas menyelenggarakan program pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SLTP dan SLTA dalam arti melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, mengevaluasi dan memonitor, pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan penerimaan murid baru, menginventarisir dan menata tanah, gedung, rumah dinas, dan peralatan pelajaran lainnya pada SLTP dan SLTA serta melaksanakan pembinaan perpustakaan, koperasi, pada SLTP dan SLTA.

Bagian Keenam
Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni Budaya,
Pemuda dan Olah Raga

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendidikan luar sekolah;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendidikan seni budaya;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang kepemudaan; dan
 - d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang keolahragaan.

Pasal 19

- Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Seksi Pendidikan Seni Budaya;
 - c. Seksi Kepemudaan; dan
 - d. Seksi Keolahragaan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah dalam arti melaksanakan pendataan, perencanaan, pengembangan, menyusun dan menyebarkan petunjuk teknis dan kurikulum, melakukan bimbingan teknis serta mengeluarkan perizinan penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah, meningkatkan kerja sama dengan lembaga/organisasi yang bergerak dibidang Pendidikan Luar Sekolah serta sebagai penghubung antara keluaran pendidikan luar sekolah dengan dunia usaha.

- (2) Seksi Pendidikan Seni Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan seni budaya di sekolah dalam arti melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pelestarian pendidikan seni budaya di sekolah.
- (3) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan program kepemudaan dalam arti melaksanakan pendataan, perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan program sarana dan prasarana pemberdayaan program kepemudaan, menyusun dan menyebarluaskan petunjuk teknis kepemudaan, menumbuhkan dan mendorong kegiatan dan organisasi kepemudaan dan melakukan kerjasama dengan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang pembinaan kepemudaan.
- (4) Seksi Keolahragaan mempunyai tugas menyelenggarakan program keolahragaan dalam arti pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan program, sarana dan prasarana, organisasi keolahragaan, melaksanakan bimbingan teknis termasuk menyusun dan menyebarluaskan petunjuk teknis keolahragaan, mengeluarkan perizinan serta melakukan kerjasama dengan organisasi yang bergerak di bidang pembinaan keolahragaan.

Bagian Ketujuh **UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)**

Pasal 21

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 22

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:
 - a. penumbuhan dan pemberian motivasi belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - b. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mempunyai kemauan dan kemampuan menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;

- c. pemberian layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
 - d. penyusunan dan pengadaan sarana belajar lokal;
 - e. penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
 - f. pengintegrasian dan pensinkronisasian kegiatan sektor dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga; dan
 - h. pengelolaan urusan tata usaha sanggar.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
- a. Urusan Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Bagan Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan UPTD SLTP

Pasal 24

- (1) UPTD SLTP adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan umum tingkat SLTP.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) UPTD SLTP mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar pendidikan umum di tingkat SLTP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini UPTD SLTP mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan umum di tingkat SLTP; dan
 - b. pengelolaan urusan ketatausahaan SLTP.

- (3) Susunan Organisasi UPTD SLTP terdiri dari :
- a. Urusan Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagan Susunan Organisasi UPTD SLTP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan UPTD SLTA

Pasal 27

- (1) UPTD SLTA adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan umum tingkat SLTA.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) UPTD SLTA mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar pendidikan umum dan kejuruan di tingkat SLTA.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini UPTD SLTA mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan umum dan kejuruan di tingkat SLTA; dan
 - b. pengelolaan urusan tata usaha SLTA.
- (3) Susunan Organisasi UPTD SLTA terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Bagan Susunan Organisasi UPTD SLTA adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
UPTD Perpustakaan**

Pasal 30

- (1) UPTD Perpustakaan adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan perpustakaan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) UPTD Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini UPTD Perpustakaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan ; dan
 - b. pengelolaan urusan tata usaha UPTD Perpustakaan.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Perpustakaan terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Bagan Susunan Organisasi UPTD Perpustakaan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 33

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah, tenaga fungsional sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama Pangkat dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas diangkat dan di berhenti oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 42

Ketentuan tingkat Eselonering Jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Keuangan dan pembiayaan dari Dinas Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Januari 2003 M
26 Zulkaidah 1423 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 13 Pebruari 2003 M
11 Zulhijjah 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

AULIZUL SYUIB

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2003 NOMOR 6
SERI D. 5**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya dengan membentuk Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun, 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sehingga menjadi Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang.


II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.

- Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG**




WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG**




WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD SLTP PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG**




WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD SLTA PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG**




WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PERPUSTAKAAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

YOHANIS TAMIN